



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (Rumah Bapak XXXXXXXXXXXX), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 12 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 02 Agustus 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(L) umur 11 tahun, xxxxxxxxxxxx(P) umur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxx(L) umur 6 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon seringkali tidak bersyukur atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon;

b. Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga Antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 10 Agustus 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara (Rumah Bapak xxxxxxxxxxxx). Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 26 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama **Syahrudin, S.H., M.H.**, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 30 Januari 2023, yang menyatakan berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).
- Bahwa Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
- Bahwa Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).
- Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.
- Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.
- Bahwa Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui mengakui tentang dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada point 3
- Bahwa tidak benar seringkali tidak bersyukur atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon tetap bersyukur apa yang Pemohon berikan;
- Bahwa tidak benar Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga Antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa ikut campurnya orang tua Termohon mempertanyakan tentang uang hasil sunatan anak Pemohon dengan Termohon yang Pemohon pakai untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengusir Termohon dari tempat kediaman Bersama;
- Bahwa Pemohon tetap dengan alasan dan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampai duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. XXXXXXXXXXXXX**, saksi ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percetakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah seringkali tidak bersyukur atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon dan orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak 10 Agustus 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dapat informasi dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, saksi adalah ponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percetakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon tidak mengerti keadaan ekonomi Pemohon dan orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak 10 Agustus 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya dan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;

B. Saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, saksi adalah ayah kandung Termohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahunya Termohon dengan anak-anaknya sudah pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan uang hasil sunatan anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, saksi adalah adik ipar Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahunya Termohon dengan anak-anaknya sudah pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dibenarkan oleh Termohon kecuali pada point 3a dan 3b yang dibantah oleh Termohon dan pada point 5 Termohon mengatakan kepergiannya dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon; bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2010, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali tidak bersyukur atas nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon dan Orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 10 Agustus 2022 yang akibatnya Termohon pergi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tertulis T1, T2 dan T3 yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode T1, T2 dan T3), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti T1, T2 dan T3 merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat membuktikan dari Perkawinan Pemohon dan Termohon ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX(P) umur 9 tahun dan XXXXXXXXXXXX(L) umur 6 tahun, belum mumayyaz, bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon berasal dari keluarga atau orang dekat Termohon sehingga dapat dinilai telah memenuhi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya tahu Termohon sudah pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Pemohon sejak 10 Agustus 2022 dan pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon ditemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan adalah Termohon kondisi ekonomi Pemohon dan orangtua Termohon pernah ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa sejak 10 Agustus 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَاِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).
2. Bahwa Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
3. Bahwa Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).
4. Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.
5. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil mediasi sebagai berikut :

3.1. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).

3.2. Bahwa Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L), XXXXXXXXXXXX(P), dan XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

3.3. Bahwa Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).

3.4. Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

3.5. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

3.6. Bahwa Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin M.H** dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Muslimin M.H**  
Hakim Anggota

**Bustanuddin Bahar, S.Ag .**

Ttd.

**Hj. Shofwah, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.**

*Perincian biaya :*

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran                | : Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara                | : Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan Pemohon/Termohon | : Rp. 450.000,00       |
| 4. PNBP                       | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi                    | \: Rp. 10.000,00       |
| 6. Meterai                    | : Rp. <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h**

**: Rp 595.000,00**

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.JU.